



P U T U S A N

Nomor 140/Pdt.G/2014/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi No. 19 A, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Rongkong, Lorong II (rumah kos), Kelurahan Sabbangparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 April 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register Nomor 140/Pdt.G/2014/PA Plp. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 1 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1433 H., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/02/IV/2012, April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, pemohon dan termohon belum pernah bercerai.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.140/Pdt.G/2014/PA Plp.



- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kos di Kota Palopo selama satu tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, umur 1 tahun 4 bulan yang dipelihara oleh termohon.
- 3 Bahwa sejak bulan Desember 2012 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering marah-marah karena tidak puas dengan penghasilan pemohon.
- 4 Bahwa pada bulan Agustus 2013, termohon mengancam akan meninggalkan pemohon jika tidak dibelikan rumah dan mengaku ada pacarnya yang mau melamarnya.
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon meninggalkan rumah karena tidak tahan menghadapi kelakuan termohon yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 9 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 140/



Pdt.G/2014/PA Plp. yang dibacakan oleh ketua majelis di depan persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya termohon tersebut disebabkan sebagai suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/02/IV/2012 tanpa tanggal bulan April 2012, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah didepan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

I. Saksi 1, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dealer Yamaha, bertempat tinggal di DR Ratulangi No. 22, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai teman dan mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah sekitar dua tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama termohon.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal disebabkan karena termohon sering marah-marah karena minta dikontrakan rumah oleh pemohon namun pemohon tidak memiliki uang sehingga sering cekcok dan saksi sering mendengarnya.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah termohon dan saat itu termohon pamit kepada orang tua pemohon untuk pergi ke Sorowako namun termohon tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon masih sering memberikan nafkah kepada anaknya namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali antara pemohon dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi bersama termohon.



II. Saksi 2, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan honor pada Kantor Perikanan, bertempat tinggal di Jalan Dahlia II, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai adik kandung dan mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini bersama termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2013 dan sampai saat ini tidak bersama lagi.
- Bahwa penyebab yang lain adalah termohon selalu keluar malam tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon mau dibelikan rumah sedangkan pemohon tidak memiliki uang hingga sering terjadi cekcok yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah termohon dimana pada saat itu termohon pamit pada orangtua pemohon untuk pergi ke Soroako namun tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya namun tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara pemohon dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau kembali lagi bersama termohon.

Bahwa kemudian pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon di persidangan akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah pemohon mendalilkan yang mana rumah tangga pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon yang sering marah-marah karena tidak puas dengan penghasilan pemohon, termohon juga mengancam akan meninggalkan pemohon jika tidak dibelikan rumah dan mengaku ada pacarnya yang mau melamarnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon, terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas adanya permasalahan antara pemohon dengan termohon yang menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, maka majelis hakim perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan pemohon dan termohon sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga dan tetangga pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dan keterangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah berhubungan dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan pemohon, dimana saksi telah menerangkan bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama termohon, namun pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai saat ini disebabkan oleh termohon yang sering marah-marah untuk dikontrakan rumah menurut saksi pertama dan menurut saksi kedua termohon minta dibelikan rumah sehingga sering terjadi cekcok akibat masalah tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah termohon karena pada saat itu termohon pamit



kepada orang tua pemohon untuk pergi ke Soroako namun tidak pernah kembali sampai saat ini, dan selama pisah tempat tinggal pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya namun saksi-saksi tidak mengetahui jumlahnya.

Menimbang, bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan kembali antara pemohon dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau kembali membina rumah tangga bersama termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012 dan pernah hidup rukun dengan dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 disebabkan karena termohon yang pergi meninggalkan rumah dengan berpamitan kepada orang tua pemohon untuk pergi ke Soroako namun sampai saat ini tidak pernah kembali.
- Bahwa termohon pergi meninggalkan rumah disebabkan karena termohon sering marah-marah dan minta diberikan rumah dan hal tersebut yang sering menyebabkan cekcok hingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal.
- Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara pemohon dengan termohon untuk membina rumah tangganya namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi bersama termohon.

Menimbang, bahwa tidak terciptanya keutuhan rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah disebabkan adanya sikap termohon yang pergi meninggalkan pemohon walaupun dengan berpamitan kepada orang tua pemohon namun kepergian termohon tersebut dengan tidak mau lagi kembali bersama pemohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perilaku termohon tersebut yaitu meminta rumah kepada pemohon dengan penghasilan pemohon yang tidak mencukupi untuk permintaan termohon tersebut adalah sikap yang dapat memicu lahirnya pertengkaran rumah tangga antara pemohon dengan termohon dan berujung pada perpisahan tempat tinggal yang saat ini baik pemohon maupun termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini, bahkan termohon yang pergi meninggalkan rumah.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari pembuktian pemohon di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan pemohon dan termohon disebabkan oleh sikap termohon sendiri, dan saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya hingga saat ini dan termohon yang pergi meninggalkan pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon selama dalam persidangan telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan termohon, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara pemohon dan termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan hal-hal yang negatif bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa, dipersidangan pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227 :

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.140/Pdt.G/2014/PA Plp.



melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon tanpa hadirnya pihak termohon (verstek).

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, hal ini sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo setelah mengucapkan ikrar talak.
- 5 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muh. Arsyad, S. Ag. sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Adriansyah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Haruddin Timung, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I

Ttd

Ketua Majelis

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawati Sarib, S.Ag.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ttd

Adriansyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Haruddin Timung, S.HI.

Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,00
• ATK Perkara	Rp. 50.000,00
• Panggilan	Rp. 150.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).